



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Pernikahan Kedua dan Selanjutnya (Umum)

No. SK : 55 Tahun 2024

Persyaratan

1. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari Pengadilan Agama
2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT / RW;
3. Surat pernyataan belum pernah kawin lagi dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi bermeterai Rp. 10.000
4. Surat Kuasa beserta KTP asli Surat Kuasa yang dilapisi logam cukup apabila dikuasakan
5. KTP asli dan KK asli Pemohon
6. Akte Kelahiran asli Pemohon
7. KTP asli 2 (dua) orang Saksi
8. KTP asli dan KK asli Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian (jika sudah meninggal)/Akta Cerai jika telah bercerai
9. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan Calon dari Puskesmas Kecamatan setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan
2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan
3. Petugas membuat draf Surat Keterangan
4. Petugas memproses penandatanganan Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan
5. Pemohon menerima Formulir Kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja/Pemohon (jika berkas sudah lengkap)



Kelurahan Kelapa Gading Timur

Jl. Gading Elok Barat III Blok DS No.1. 14240 02145841273

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Kelapa Gading /
Kelurahan Kelapa Gading Timur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Formulir Pengantar Kawin (N1) dan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin)

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-45858044
2. Nomor Fax 021- 45858044
3. Kotak saran dan pengaduan

E-mail kelurahankelapagadingtimur@gmail.com